



KEMENTERIAN INVESTASI/
BKPM



Sistem Perizinan Berusaha Terkait Kosmetika (Integrasi OSS dan Notifikos)

KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM

Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri
Jakarta, 12 Juli 2024



DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

- PP No. 5/2021: Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
- PP No. 16/2021: Bangunan Gedung
- PP No. 21/2021: Penataan Ruang
- PP No. 22/2021: Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup
- PP No. 6/2021: Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

UU 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

1. UNDANG-UNDANG

2. PERATURAN PEMERINTAH

4. PERMEN

3. PERPRES

5. PERBAN BKPM

Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang terkait dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021)

- Perpres No. 10/2021:
Bidang Usaha Penanaman Modal
jo. Perpres No. 49/2021

Peraturan BKPM No. 3/2021 : Sistem Perizinan Berusaha B.R Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan BKPM No. 4/2021 : Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha B.R dan Fasilitas Penanaman Modal

Peraturan BKPM No. 5/2021: Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha B.R

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat



Ketentuan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

1

NSPK Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam OSS merupakan **acuan tunggal** bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pelaku Usaha. **(Pasal 21 ayat (2))**



2


Sistem OSS wajib digunakan oleh K/L, Pemda, Administrator KEK, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) serta Pelaku Usaha. Proses perizinan berusaha **dilakukan dalam Sistem OSS** yang disediakan oleh Kementerian Investasi/BKPM. **(Pasal 167)**



3

Sistem OSS **dibagi ke dalam 3 Subsistem**, yaitu:

- 1) Subsistem Pelayanan Informasi;
- 2) Subsistem Perizinan Berusaha;
- 3) Subsistem Pengawasan **(Pasal 167)**



4

Pengawasan secara terintegrasi dan terkoordinasi K/L, Pemda, KEK, KPBPB melalui Sistem OSS. **(Pasal 211 ayat (1) dan Pasal 215 ayat (1))**



Peran Kelembagaan : Kementerian/Lembaga/Pemda, Adm. KEK, BP KPBPB



Melakukan **verifikasi & notifikasi** dalam proses penerbitan perizinan berusaha yaitu :

- a. Verifikasi & notifikasi atas pemenuhan persyaratan dasar perizinan berusaha yang terdiri dari : kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, dan PBG & SLF
- b. Verifikasi & notifikasi atas pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar usaha & Sertifikat Standar produk
- c. Notifikasi & verifikasi atas pemenuhan persyaratan izin



Melakukan proses penerbitan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam bentuk : Izin, pendaftaran/registrasi, standar, sertifikat/lisensi, rekomendasi, pertimbangan teknis, persetujuan & penandasahan





Melakukan pengawasan atas kegiatan usaha dan pembinaan kepada pelaku usaha



Melakukan pemberian percepatan izin untuk kegiatan usaha risiko tinggi yang berlokasi di KEK, KI, KPBPB, atau termasuk proyek PSN

Grand Desain OSS RBA - Subsistem



SUBSISTEM PELAYANAN INFORMASI

Struktur Menu - Subsistem Pelayanan Informasi



PELAKU USAHA &
NON PELAKU USAHA

BERANDA

INFORMASI

REGULASI

PANDUAN

KONTAK

DAFTAR/
MASUK

VIDEO
TUTORIAL

NAVIGASI
AKSES

PENGADUAN
MASYARAKAT

LICENSE
FINDER

CEK STATUS
NIB

BERITA &
PENGUMUMAN

FAQ

TAUTAN TERKAIT

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

Menu Informasi

https://oss.go.id

67% 

ID DAFTAR | MASUK

OSS
KEMENTERIAN INVESTASI/KPIM

Dalam mengurus izin, pelaku usaha hanya membutuhkan **kepastian, kemudahan, kecepatan, dan transparansi.** OSS berbasis risiko hadir untuk itu.

PANDUAN OSS 

AJUKAN PERIZINAN USAHA MIKRO & KECIL 

VIDEO 

Cara Mengubah Data Badan Usaha

Cara Menambah Bidang Usaha

BERANDA INFORMASI ▾ REGULASI PANDUAN KONTAK ▾

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)

Persyaratan Dasar

Bidang Usaha Penanaman Modal (BUPM)

Informasi Lokasi Usaha

Fasilitas Berusaha

Mekanisme Pengawasan

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

Pengaduan Masyarakat

Frequently Asked Questions (FAQ)

Pengumuman

Berita

Video

KEMENTERIAN DAN LEMBAGA

DPMPTSP

KAWASAN

Submenu Informasi - KBLI 2020



BERANDA | INFORMASI | REGULASI | PANDUAN | KONTAK |

BERANDA > KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI) 2020

KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI) 2020

Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini diperbarui pada September 2020 sesuai dengan Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan penambahan 216 kode KBLI 5 digit dari KBLI 2017, sehingga total saat ini ada 1.790 kode KBLI.

KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.

roti

46332 - Perdagangan Besar Produk Roti

1071 - Industri Produk Roti dan Kue

10710 - Industri Produk Roti Dan Kue

47242 - Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya

47822 - Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya

D Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin


Semua KBLI

- Memudahkan user akses informasi KBLI versi 2020 dengan menerapkan NLP dan License Finder
- Pencarian dapat dilakukan berdasarkan pilih nama sektor kegiatan usaha atau ketik kata kunci
- Menyajikan informasi sampai dengan tingkat risiko perizinan berusaha, kewenangan, waktu pemrosesan, persyaratan dan kewajiban berdasarkan mappingan KBLI -> Pilih Ruang Lingkup pada lampiran PP 3/2021

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

Submenu Informasi - KBLI 2020

Hasil pencarian KBLI



10710 - Industri Produk Roti Dan Kue

Apakah yang Anda maksud [10710 industri produk rotan dan kue ?](#)


10710 - Industri Produk Roti Dan Kue

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam roti, kue dan produk bakeri lainnya seperti industri roti tawar dan roti kadet; industri kue, pie, tart; industri biskuit dan produk roti kering lainnya; industri pengawetan kue kering dan cake; industri produk makanan ringan baik yang manis atau asin; industri tortillas; dan industri produk roti yang dibekukan, seperti pancake, waffle dan roti kadet.

1071 - Industri Produk Roti dan Kue

Subgolongan ini termasuk produk roti segar, beku atau kering, seperti : - Industri roti tawar dan roti kadet - Industri kue kering, kue, pie, tart - Industri biskuit dan produk roti kering lainnya - Industri pengawetan kue kering dan cake - Industri produk makanan ringan (cookies, cracker, kue kering) baik yang manis atau asin - Industri tortillas - Industri produk roti yang dibekukan, seperti pancake, waffle, roti kadet Subgolongan ini tidak mencakup : - Industri pasta, lihat 1074 - Industri makanan ringan dari ketang, lihat 1039 - Pemanasan roti untuk konsumsi segera, lihat bagian 56

Informasi detail KBLI



KBLI 2020 10710

Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk:

- Kegiatan usaha industri dengan ketentuan:
 - Menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan.

Industri Produk Roti Dan Kue

URAIAN

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam roti, kue dan produk bakeri lainnya seperti industri roti tawar dan roti kadet; industri kue, pie, tart; industri biskuit dan produk roti kering lainnya; industri pengawetan kue kering dan cake; industri produk makanan ringan baik yang manis atau asin; industri tortillas; dan industri produk roti yang dibekukan, seperti pancake, waffle dan roti kadet.


RUANG LINGKUP

Seluruh

REGULASI: Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021

Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah Usaha Besar

No	Parameter	Kewenangan
Skala	: Usaha Mikro	
Luas Lahan	: Tidak diatur	
Tingkat Risiko	: Rendah	
Perizinan Berusaha	: -	
Jangka Waktu	: -	
Masa Berlaku	:	



Online Single Submission (OSS)

berbasis risiko memberikan layanan bagi pelaku usaha yang terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK)

Untuk Memulai dan Melakukan Kegiatan Usaha

Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha

Sebelum UU CK	Setelah UU CK
Izin Lokasi	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)* * KKPR Darat, KKPR Laut dan P2KH
Izin Lingkungan	Persetujuan Lingkungan* * SPPL, PKPLH, SKKL, RKL-RPL Rinci
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PB)

- NSPK PB berbasis KBLI ditanamkan di Sistem OSS berdasarkan pengaturan dalam Lampiran No. PP 5/2021 (untuk 1.349 KBLI, termasuk 140 KBLI Beririsan) dan identifikasi NSPK (untuk 353 KBLI Tanpa Pengampu dengan **status 18 KBLI masih menunggu konfirmasi K/L**).
- Layanan PB dilakukan seluruhnya melalui Sistem OSS dengan hak akses, kecuali **163 PB melalui integrasi dengan Sistem K/L**.
- Pemenuhan ketentuan didasarkan atas PP Sektor, Perpres BUPM, dan 22 Permen/Perban turunan dari PP No. 5/2021.

Risiko Menengah Rendah
NIB + Sertifikat Standar (SS)

Risiko Rendah
Cukup Nomor Induk Berusaha (NIB)

Risiko Menengah Tinggi
NIB + SS yang terverifikasi

Risiko Tinggi
NIB + Izin (+ SS)

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)

- Sebelumnya (OSS 1.1) dikenal Izin Komersial/Operasional Layanan PB UMKU dilakukan seluruhnya melalui Sistem OSS.
- PB UMKU sedang dalam proses finalisasi sistem dengan K/L dan sudah terdapat kesepakatan:
 - apabila nomenklatur dan layanan sudah diakomodir dalam Sistem K/L, terlebih dahulu akan dilakukan integrasi sistem, namun
 - apabila belum diakomodir oleh sistem K/L, prioritas segera ditanam dalam sistem OSS.
- Layanan 559 PB-UMKU dilakukan seluruhnya melalui Sistem OSS baik dengan **hak akses (279 PB-UMKU)** maupun **integrasi dengan Sistem K/L (280 PB-UMKU: 252 go live; 28 dalam pembahasan)**.

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan tingkat risiko tersebut menentukan jenis perizinan berusaha
2. Pemerintah telah memetakan tingkat risiko sesuai dengan bidang usaha atau KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia). KBLI yang berlaku saat ini adalah KBLI tahun 2020 dengan angka 5 digit sebagai kode bidang usaha

Berikut adalah pembagian tingkat risiko usaha dan jenis perizinan berusahanya :

TINGKAT RISIKO	Risiko Rendah (R)	Risiko Menengah Rendah (MR)	Risiko Menengah Tinggi (MT)	Risiko Tinggi (T)
PERIZINAN BERUSAHA	Nomor Induk Berusaha (NIB)	<ul style="list-style-type: none">▪ Nomor Induk Berusaha (NIB) dan▪ Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri	<ul style="list-style-type: none">▪ Nomor Induk Berusaha (NIB) dan▪ Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none">▪ Nomor Induk Berusaha (NIB),▪ Izin yang harus disetujui oleh Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, dan/atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan

Jenis Kegiatan Usaha

01

Kegiatan Usaha Utama

- tercantum dalam maksud dan tujuan akta perusahaan,
- bertujuan komersial,
- menjadi sumber pendapatan, atau menghasilkan keuntungan bagi Pelaku Usaha.

02

Kegiatan Usaha Pendukung/ Penunjang

- merupakan kegiatan usaha penunjang dari kegiatan utama.
- dikecualikan dari proses validasi ketentuan nilai permodalan dan minimum investasi
- Dikecualikan dari kewajiban pencantuman KBLI dalam maksud dan tujuan pada legalitas pelaku usaha

CONTOH :

Kegiatan utama dibidang industri → memerlukan kegiatan pendukung berupa **gudang** untuk keperluan sendiri; atau **terminal khusus** untuk keperluan sendiri.

03


Kantor Cabang Administrasi

- unit atau bagian dari perusahaan induknya
- dapat berkedudukan di tempat yang berlainan yang bersifat administratif.

Seluruh perizinan berusaha (**NIB, SS, Izin dan PB-UMKU**) atas sektor yang diatur dalam PP No. 5/2021 wajib diterbitkan melalui sistem OSS. Dalam setiap perizinan berusaha tersebut akan dicantumkan nama penerbit sesuai kewenangannya berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU No.6/2023), yaitu:

1 → NIB ➤ Diterbitkan oleh Lembaga OSS (BKPM)

2 → ➤ Sertifikat Standar Usaha
➤ Izin, dan
➤ Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
(Perizinan Berusaha UMKU)



Diterbitkan oleh :

- a. Lembaga OSS atas nama menteri/kepala lembaga pemerintahan non kementerian
- b. DPMPTSP Propinsi atas nama Gubernur
- c. DPMPTSP Kab/Kota atas nama Bupati/Walikota
- d. Administrator KEK
- e. Badan Pengusahaan KPBPB
sesuai kewenangannya masing-masing

3 → Khusus Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha berupa **standar produk** diterbitkan oleh Lembaga OSS atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian.

Alur Proses: Penerbitan NIB & Perizinan Berusaha

(<https://oss.go.id>)



1. Pendaftaran akun
2. Login
3. Ubah Hak Akses (Migrasi Data)

2. Input atau melengkapi data pelaku usaha

3. 1. Input atau melengkapi data kegiatan usaha (kbli, status/luas lahan, lokasi usaha, investasi, jumlah TKI, produk/jasa kapasitas per tahun
2. Validasi KKPR

4. 1. Parameter Persetujuan Lingkungan
2. Pernyataan Mandiri
3. Draft NIB

5. NIB dan Perizinan Berusaha Terbit

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

RDTR yang Telah Terintegrasi dengan OSS RBA

Total **246 RDTR**



Sumber: data OSS per 20/02/2024

BERANDA > INFORMASI LOKASI USAHA
INFORMASI LOKASI USAHA

KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS (KPBPB) PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN) **RENCANA TATA RUANG (RTR)**

RDTR Interaktif RTR Online Pengelolaan Pesisir dan Ruang Laut

- Melalui RDTR Interaktif pada sistem GIS-TARU, pelaku usaha dapat melihat jenis kegiatan yang diizinkan untuk suatu lokasi pada daerah yang telah memiliki RDTR.
- Bagi kegiatan usaha yang berlokasi di wilayah telah memiliki RDTR terintegrasi OSS, diberikan kemudahan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang menggunakan mekanisme Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) otomatis yang diterbitkan melalui sistem OSS.

RDTR INTERAKTIF

Pencarian... 

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

Perizinan Berusaha Untuk Mendukung Kegiatan Usaha (PB-UMKU)

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) adalah perizinan yang diperlukan bagi kegiatan usaha dan/atau produk pada saat pelaksanaan tahap operasional dan/atau komersial.

Jenis PB UMKU sangat bervariasi, antara lain dalam bentuk Izin, Persetujuan, Penetapan, Pengesahan, Penunjukan, Registrasi, Rekomendasi, Sertifikat, Sertifikasi, Konsultasi, dan Surat Keterangan.


PB UMKU tidak termasuk izin yang sifatnya transaksional (berlaku hanya untuk sekali kegiatan), seperti Izin Terbang untuk Pesawat, Pilot, Pramugari/a dan Persetujuan Impor/Eksport.

Metode Pemrosesan PB-UMKU (Non Transaksional)



INTEGRASI

Integrasi (SSO) antara OSS dan sistem KL



SISTEM OSS (PUSAT)


- Melalui Hak Akses OSS
- Dapat mengakomodir lampiran data teknis



SISTEM OSS (DAERAH)

- Melalui Hak Akses OSS
- Dapat mengakomodir lampiran data teknis

Alur Permohonan PB-UMKU



*) Dalam hal verifikasi kewenangan Daerah, maka verifikasi dilakukan oleh OPD Teknis untuk kemudian disetujui/ditolak oleh PTSP

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Utama (PB-UMKU) BPOM sesuai PP 5/2021

Via Mekanisme Integrasi dengan sistem Kemenkes



Beberapa Sistem BPOM yang telah dan akan terintegrasi dengan Sistem OSS RBA dalam Pemrosesan PB-UMKU

No	Sektor	Nomenklatur UMKU	Metode	Sistem KL
1	BPOM	Izin Edar Pangan Olahan	Integrasi	e-reg.pom.go.id
2	BPOM	Sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik	Integrasi	https://e-sertifikasi.pom.go.id/
3	BPOM	Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik	Integrasi	https://sertifikasicdob.pom.go.id/
4	BPOM	Izin Edar Obat	Integrasi	https://new-aero.pom.go.id/
5	BPOM	Izin Edar Obat Tradisional	Integrasi	asrot.pom.go.id
6	BPOM	Izin Edar Kosmetika	Integrasi	notifkos.pom.go.id
7	BPOM	Sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik	Integrasi	https://e-sertifikasi.pom.go.id/
8	BPOM	Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik	Integrasi	https://e-sertifikasi.pom.go.id/
9	BPOM	Izin Edar Suplemen Kesehatan	Integrasi	asrot.pom.go.id
10	BPOM	Penilaian Obat Pengembangan Baru	Integrasi	https://new-aero.pom.go.id/
11	BPOM	Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Obat	Integrasi	siap-uk.pom.go.id
12	BPOM	Persetujuan Pelaksanaan Uji Bioekivalensi	Integrasi	https://new-aero.pom.go.id/
13	BPOM	Penilaian Pemenuhan Persyaratan CPOB terhadap Fasilitas Pembuatan Obat Impor	Integrasi	https://e-sertifikasi.pom.go.id/
14	BPOM	Persetujuan Penggunaan Bersama Fasilitas Obat Untuk Memproduksi Non Obat	Integrasi	https://e-sertifikasi.pom.go.id/
15	BPOM	Persetujuan Iklan Obat	Integrasi	siapik.pom.go.id
16	BPOM	Izin Edar Obat Kuasi	Integrasi	asrot.pom.go.id
17	BPOM	Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik Obat Tradisional	Integrasi	siap-uk.pom.go.id
18	BPOM	Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Obat Tradisional	Integrasi	siap-uk.pom.go.id
19	BPOM	Sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Secara Bertahap	Integrasi	https://e-sertifikasi.pom.go.id/
20	BPOM	Persetujuan Iklan Obat Tradisional	Integrasi	sireka.pom.go.id

Beberapa Sistem BPOM yang telah dan akan terintegrasi dengan Sistem OSS RBA dalam Pemrosesan PB-UMKU

No	Sektor	Nomenklatur UMKU	Metode	Sistem KL
21	BPOM	Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika	Hak Akses	Manual
22	BPOM	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan	Integrasi	e-reg.pom.go.id
23	BPOM	Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan Wajib SNI	Integrasi	e-reg.pom.go.id
24	BPOM	Izin Edar Pangan Olahan dengan Notifikasi	Integrasi	e-reg.pom.go.id
25	BPOM	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Minor Pangan Olahan	Integrasi	e-reg.pom.go.id
26	BPOM	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Major Pangan Olahan	Integrasi	e-reg.pom.go.id
27	BPOM	Sertifikat Persetujuan Variasi Major Pangan Olahan Wajib SNI	Integrasi	e-reg.pom.go.id
28	BPOM	Izin Variasi Nama Produsen Pangan Olahan	Integrasi	e-reg.pom.go.id
29	BPOM	Izin Variasi Nama dan/atau Alamat Kantor Importir Pangan Olahan Selama Masih dalam Satu Provinsi	Integrasi	e-reg.pom.go.id
30	BPOM	Izin Variasi Mayor Pangan Olahan	Integrasi	e-reg.pom.go.id
31	BPOM	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Ulang Pangan Olahan	Integrasi	e-reg.pom.go.id
32	BPOM	Izin Pengkajian Keamanan, Mutu, Gizi, Manfaat dan Label Pangan Olahan	Integrasi	https://e-standarpangan.pom.go.id/
33	BPOM	Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan	Integrasi	siap-uk.pom.go.id
34	BPOM	Izin Peredaran Pangan Produk Rekayasa Genetik (PRG)	Integrasi	https://e-standarpangan.pom.go.id/
35	BPOM	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Integrasi	spp-irt.pom.go.id
36	BPOM	Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Integrasi	https://e-sertifikasi.pom.go.id/
37	BPOM	IZIN PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN RISIKO (PMR) SARANA PRODUKSI PANGAN OLAHAN	Integrasi	pmr.pom.go.id
38	BPOM	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran	Integrasi	https://e-sertifikasi.pom.go.id/
39	BPOM	Sertifikat Pemenuhan Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran	Integrasi	https://e-sertifikasi.pom.go.id/
40	BPOM	Surat Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Kosmetika Bersama dengan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	Hak Akses	

Beberapa Sistem BPOM yang telah dan akan terintegrasi dengan Sistem OSS RBA dalam Pemrosesan PB-UMKU

No	Sektor	Nomenklatur UMKU	Metode	Sistem KL
41	BPOM	Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik Secara Bertahap Golongan A	Hak Akses	
42	BPOM	Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik Golongan B	Hak Akses	
43	BPOM	Persetujuan Memproduksi Suplemen Kesehatan di Fasilitas Pangan	Hak Akses	
44	BPOM	Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi dan/atau Pengujian Obat Tradisional Bersama dengan Obat Kuasi, Kosmetika dan Pangan Olahan	Hak Akses	
45	BPOM	Rekomendasi Importir Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	Hak Akses	
46	BPOM	Hasil Pra Registrasi Obat	Integrasi	https://new-aero.pom.go.id/
47	BPOM	Persetujuan Penggunaan Obat dalam Kondisi Darurat (Emergency Use Authorization)	Integrasi	https://new-aero.pom.go.id/
48	BPOM	Surat Persetujuan Perubahan Izin Edar Obat	Integrasi	https://new-aero.pom.go.id/
49	BPOM	Persetujuan Penggunaan Fasilitas Pembuatan Obat	Integrasi	https://e-sertifikasi.pom.go.id/
50	BPOM	Perubahan Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik	Integrasi	https://sertifikasicdob.pom.go.id/
51	BPOM	Hasil Pra Registrasi Obat Tradisional	Integrasi	asrot.pom.go.id
52	BPOM	Surat Persetujuan Perubahan Izin Edar Obat Tradisional	Integrasi	asrot.pom.go.id
53	BPOM	Izin Edar Registrasi Ulang Obat Tradisional	Integrasi	asrot.pom.go.id
54	BPOM	Hasil Pra Registrasi Suplemen Kesehatan	Integrasi	asrot.pom.go.id
55	BPOM	Surat Persetujuan Perubahan Izin Edar Suplemen Kesehatan	Integrasi	asrot.pom.go.id
56	BPOM	Izin Edar Registrasi Ulang Suplemen Kesehatan	Integrasi	asrot.pom.go.id
57	BPOM	Surat Persetujuan Perubahan Izin Edar Obat Kuasi	Integrasi	asrot.pom.go.id
58	BPOM	Izin Edar Registrasi Ulang Obat Kuasi	Integrasi	asrot.pom.go.id
59	BPOM	pembaharuan notifikasi kosmetika	Integrasi	notifkos.pom.go.id
60	BPOM	Sertifikat Standar Notifikasi Perubahan/Variasi Perusahaan	Integrasi	notifkos.pom.go.id


Beberapa Sistem BPOM yang telah dan akan terintegrasi dengan Sistem OSS RBA dalam Pemrosesan PB-UMKU

No	Sektor	Nomenklatur UMKU	Metode	Sistem KL
61	BPOM	Sertifikat Standar Notifikasi Perubahan/Variasi Kemasan	Integrasi	notifkos.pom.go.id
62	BPOM	sertifikat standar notifikasi kosmetika kit	Integrasi	notifkos.pom.go.id
63	BPOM	Perubahan Fasilitas Produksi Obat Tradisional	Integrasi	https://e-sertifikasi.pom.go.id/
64	BPOM	Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetika	Integrasi	https://e-sertifikasi.pom.go.id/
65	BPOM	Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik Obat Kuasi	Integrasi	siap-uk.pom.go.id
66	BPOM	Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik Suplemen Kesehatan	Integrasi	siap-uk.pom.go.id
67	BPOM	Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik Kosmetika	Integrasi	siap-uk.pom.go.id
68	BPOM	Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Obat Kuasi	Integrasi	siap-uk.pom.go.id
69	BPOM	Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Suplemen Kesehatan	Integrasi	siap-uk.pom.go.id
70	BPOM	Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Kosmetika	Integrasi	siap-uk.pom.go.id
71	BPOM	Persetujuan Iklan Obat Kuasi	Integrasi	sireka.pom.go.id
72	BPOM	Persetujuan Iklan Suplemen Kesehatan	Integrasi	sireka.pom.go.id
73	BPOM	Rekomendasi badan usaha di bidang pemasaran yang kontrak produksi Suplemen Kesehatan	Hak Akses	
74	BPOM	Sertifikat CPKB Perubahan Teknis	Hak Akses	
75	BPOM	Persetujuan Obat Khusus Ekspor	Integrasi	https://new-aero.pom.go.id/
76	BPOM	Hasil Pra Registrasi Obat Kuasi	Integrasi	asrot.pom.go.id

Alur Proses PB UMKU

(Integrasi Single Sign On (SSO) dengan Notifkos)

Pengajuan Perizinan Berusaha dan PB UMKU



Konversi KBLI terkait kosmetik

KBLI 2017	Uraian	KBLI 2020	Uraian
20232	Industri Kosmetik, Termasuk Pasta Gigi	20232	Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi
		20233	Industri Kosmetik Untuk Hewan
		20234	Industri Perekat Gigi
46494	Perdagangan Besar Kosmetik	46443	Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia
		46446	Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Hewan
47725	Perdagangan Eceran Kosmetik	47724	Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia
		47728	Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan
47844	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kosmetik	47844	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kosmetik

TABEL SANDINGAN LAMPIRAN I PP 5 TAHUN 2021

SEKTOR KESEHATAN & PERINDUSTRIAN

	Parameter							Kewenangan Pemerintah	
	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter		
							Parameter	Pusat/Provinsi/Kab/Kota	
Sektor Kesehatan	Industri Kosmetika	Seluruh	Tinggi	NIB, Izin, dan Sertifikat Standar	4 hari	5 tahun	Seluruh	Menteri	
Sektor Perindustrian	Seluruh	Usaha kecil dan menengah	Rendah	NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Skala industri kecil & menengah	<ul style="list-style-type: none"> - Bupati/Wali Kota - Gubernur, jika lokasi lintas Kab/Kota 	
	Seluruh	Usaha Besar	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	NA		Skala industri besar	<ul style="list-style-type: none"> - Gubernur - Menteri, jika lokasi lintas provinsi utk semua skala usaha industri 	

TABEL RINGKASAN PERIZINAN BERUSAHA DI OSS


KBLI 2020	Uraian	Skala Usaha	Tingkat Resiko	Persyaratan	Masa Berlaku	Perizinan Berusaha
20232	Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi	Mikro	Rendah	-	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	NIB
		Kecil	Rendah	-	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	NIB
		Menengah	Rendah	-	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	NIB
		Besar	Menengah Rendah	-	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Sertifikat Standar
46443	Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia	Mikro	Menengah Tinggi	1. Data rencana distribusi/penyaluran kosmetika 2. Memiliki paling rendah Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) sebagai penanggung jawab 3. Penerimaan Anggaran Daerah (PAD)	5 Tahun	Sertifikat Standar
		Kecil	Menengah Tinggi	1. Data rencana distribusi/penyaluran kosmetika 2. Memiliki paling rendah Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) sebagai penanggung jawab 3. Penerimaan Anggaran Daerah (PAD)	5 Tahun	Sertifikat Standar
		Menengah	Menengah Tinggi	1. Data rencana distribusi/penyaluran kosmetika 2. Memiliki paling rendah Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) sebagai penanggung jawab 3. Penerimaan Anggaran Daerah (PAD)	5 Tahun	Sertifikat Standar
		Besar	Menengah Tinggi	1. Data rencana distribusi/penyaluran kosmetika 2. Memiliki paling rendah Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) sebagai penanggung jawab 3. Penerimaan Anggaran Daerah (PAD)	5 Tahun	Sertifikat Standar
47724	Perdagangan Eceran Mikro Kosmetik Untuk Manusia		Menengah Rendah	-	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Sertifikat Standar
		Kecil	Menengah Rendah	-	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Sertifikat Standar
		Menengah	Menengah Rendah	-	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Sertifikat Standar
47844	Perdagangan Eceran Mikro Kaki Lima Dan Los Pasar Kosmetik		Menengah Rendah	-	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	

Perizinan Berusaha UMKU terkait Industri Kosmetik

Izin Edar Kosmetika	Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik
Pembaharuan Notifikasi Kosmetika	Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik Golongan B
Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetika	Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik Secara Bertahap Golongan A
Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Kosmetika	Sertifikat Standar Notifikasi Kosmetika KIT
Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Obat Kuasi	Sertifikat Standar Notifikasi Perubahan/Variasi Kemasan
Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Obat Tradisional	Sertifikat Standar Notifikasi Perubahan/Variasi Perusahaan
Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Suplemen Kesehatan	Surat Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Kosmetika Bersama dengan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik Kosmetika	
Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik Obat Kuasi	
Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik Obat Tradisional	
Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik Suplemen Kesehatan	


Contoh Proses Pengajuan UMKU

No	KBLI	Lokasi Usaha	Data Usaha	Skala Usaha	Tingkat Bisnis	Perizinan UMKU	Status	
1	20232	Alamat : Jalan Saidan Kelurahan : Tanah Baru Kecamatan : Beji Kab/Kota : Kota Depok Provinsi : Jawa Barat	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia: 12 Pembelian dan Pematangan Tanah : Rp 30.000.000 Bangunan Gedung : Rp 20.000.000 Mesin/Peralatan Dalam Negeri : Rp 30.000.000 Mesin/Peralatan Impor : Rp 0 Investasi Lain-Lain : Rp 0 Modal Kerja 3 Bulan : Rp 80.000.000 Total Nilai Investasi : Rp 100.000.000 Luas Lahan : 300.0000 M ²	Usaha Mikro	PB-UMKU	DAFTAR PB-UMKU KBLI: 20232		



2

Silakan pilih Perizinan Berusaha UMKU yang akan diajukan.



3

Apakah Perizinan Berusaha UMKU yang diajukan membutuhkan persyaratan dasar (KKPR/Persetujuan Lingkungan)

Tidak Anda akan diarahkan untuk langsung mengisi formulir pengajuan Perizinan Berusaha UMKU.

Ya Anda akan diarahkan untuk mengisi data kegiatan usaha dengan jenis Pendukung UMKU. Kemudian, mengajukan Perizinan Berusaha UMKU



4

OSS KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM


BERANDA PERIZINAN BERUSAHA PB-UMKU PELAPORAN FASILITAS PELACAKAN SANKSI

Ajukan Perizinan Berusaha UMKU

Pencarian...

No	Nama Perizinan UMKU	Kewenangan	Tanggal Pengajuan	Status Izin	Statu...
1	Izin Edar Kosmetika Deskripsi Kegiatan Usaha: Seluruh ID Izin: I-202212011150086491204	Badan Pengawas Obat dan Makanan	01/12/2022	Izin Belum Terbit	Pe...

Pemenuhan Persyaratan PB UMKU DI Sistem K/L



5

REGISTRASI PRODUK



BADAH POM

Contoh Produk PB UMKU

Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika

Ketentuan:

1. Logo halaman standar OSS dan halaman pertama data teknis adalah lambang GARUDA
2. Footnote disetiap halaman terdapat logo BSrE untuk yang menjadi kewenangan PUSAT, dan tidak ada logo BSrE untuk yang menjadi kewenangan DAERAH
3. Halaman data teknis dari setiap PB UMKU BPOM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari halaman standar OSS



KANAL KONSULTASI LAYANAN INFORMASI KEMINVES/BKPM

1



Information System



OSS Indonesia
08116774642



Email
kontak@oss.go.id

3



Social Media

4



Direct Consultation

5



Call Center
169

7



Virtual Consultation

8

Kotak Pengaduan di PTSP Pusat



9

+ SP4N! LAPOR (dikelola KemenPAN/RB)





KEMENTERIAN INVESTASI/
BKPM



Terima Kasih

Kementerian Investasi/BKPM

Jalan Jenderal Gatot Subroto No.44,
Jakarta 12190 – Indonesia

T: +62 21 525 2008

F: +62 21 525 4945

E: info@bkpm.go.id

Bkpm.go.id

investindonesia.go.id

- ▶ London
- ▶ New York
- ▶ Abu Dhabi
- ▶ Beijing
- ▶ Taipe

- ▶ Seoul
- ▶ Tokyo
- ▶ Singapore
- ▶ Sydney



PENGEMBANGAN APLIKASI NOTIFIKASI KOSMETIK (REDESIGN)

PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN



1500533
HALO BPOM



pusdatin.bpom



pusdatinom.bpom



pusdatinbpom



@pusdatinbpom



OUTLINE



01

Progress Pengembangan Aplikasi Notifikasi Kosmetik

02

Update Technology

03

Penerapan Fitur Penapisan *Artificial Intelligence*

04

Tampilan Aplikasi Notifikasi Kosmetik Sebelum dan Sesudah dilakukan pengembangan



pusdatin.bpom

pusdatinom.bpom

pusdatinbpom


@pusdatinbpom



01

Progress Pengembangan Aplikasi Notifikasi Kosmetik

PROGRESS PENGEMBANGAN APLIKASI NOTIFIKASI KOSMETIK REDESIGN



1500533
HALO BPOM



pusdatin.bpom



pusdatinom.bpom



pusdatinbpom



@pusdatinbpom



02

UPDATE TECHNOLOGY

Pembaharuan aplikasi notifikasi kosmetik dengan menggunakan teknologi terbaru, seperti bahasa pemrograman dan *framework* versi terbaru, integrasi data menggunakan API, website yang dinamis, serta *user friendly*.

TECHNOLOGY & PLATFORM

SYSTEM

- OPERATING SYSTEM



BACKEND

- Programming



FRONTEND


- Programming



- Framework



- Framework



- Database



- Web Server



- Container





03

Penerapan Fitur Penapisan *Artificial Intelligence*

Penyematan beberapa fitur *Artificial Intelligent (AI)* dalam pengajuan produk yang bertugas sebagai penapisan proses pengajuan produk yang tidak sesuai dan penolakan secara otomatis dalam evaluasinya sehingga meringankan beban kerja evaluator.

Adapun penerapan fitur *Artificial Intelligent (AI)* terdapat validasi pada nama bahan, fungsi, dan penggunaan, apabila nama bahan, fungsi, dan penggunaan tidak sesuai maka akan muncul notifikasi.

The screenshot shows the NOTIFKOS application interface. On the left is a sidebar with navigation options: Dashboard, Perusahaan, Produk (selected), Daftar SPB, Daftar Produk, Daftar Draft Produk, Pembaharuan Produk, Konfirmasi Produk, Daftar Produk Khusus..., Daftar Draft Produk Kh..., Variasi Kemasan, Konfirmasi Variasi Kem..., and Konfirmasi Produk Eks.... The main area has two sections: 'Daftar Kemasan Produk' and 'Daftar Bahan Kosmetik'. In the 'Daftar Bahan Kosmetik' section, there is a form with fields for Nama Bahan (methylisothiazolinone), Fungsi (UV Filter), Percentage (0), and Grup. A red box highlights an error message: 'Gagal Menambahkan Bahan, Fungsi bahan dan pengajuan tidak sesuai'. At the bottom are 'Simpan' and 'Kembali' buttons.

© 2024, Made with by Badan Pengawasan Obat dan Makanan



pusdatin.bpom

pusdatinom.bpom

pusdatinbpom

@pusdatinbpom



04

Tampilan Aplikasi Notifikasi Kosmetik Sebelum dan Sesudah dilakukan pengembangan

SEBELUM



NOTIFKOS

Beranda Data Produk Profil Berita Informasi Login

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Badan POM No. 31 Tahun 2019 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Pelayanan Publik Terhadap Masyarakat

TATA CARA

Permita Informasi Publik

Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

1. Permintaan Informasi dari Pemohon (Masyarakat & Badan Hukum)
2. Penerimaan dan pencatatan permintaan informasi dalam Register Permita Informasi Publik
3. Verifikasi kelengkapan persyaratan dan formulir permintaan informasi publik
4. Penelusuran klasifikasi informasi dan dokumentasi informasi
5. Penyampaikan Tanggapan Terulis kepada Pemohon

Keterangan: PPID: Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah. Pemohon dapat mengirimkan permintaan melalui email dengarkanpom.go.id dan ppid.pom.go.id

Soft Launching Notifikos New...Selengkapnya

Desk Layanan Notifikasi Kosmetik Juli 2024...Selengkapnya


PERHATIAN! Informasi Pembatalan Produk dengan Bahan Tertentu...Selengkapnya

BADAN POM RI Update Ketentuan Layanan Notifikasi Kosmetik Tahun...Selengkapnya

Perusahaan yang Tidak Hadir Pada Layanan Loket Notifikasi Kosmetik...Selengkapnya

Antrian Layanan Loket Notifikasi Kosmetik...Selengkapnya

SESUDAH



REGISTRASI PRODUK

Beranda Tentang Pengumuman Berita Informasi Kontak Kami

PILAR SISTEM PENGAWASAN BPOM

BPOM (Pemerintah) Melalui pengawasan sebelum dan sesudah dilaksanakan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh 3 pilar, yaitu:

1. BPOM (Pemerintah) Melalui pengawasan sebelum dan sesudah dilaksanakan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh 3 pilar, yaitu:

2. Industri Pihak industri harus menjamin mutu, manfaat dan khasiat obat dan makanan yang dilakukan berdasarkan standar yang ditetapkan.

3. Masyarakat Cerdas dalam memilih produk obat dan makanan yang akan dikonsumsi serta dalam mendapatkan informasi yang akurat dan benar.

Registrasi Produk

REGISTRASI SEKARANG

23.256.394 Anggota Pramuka

6.615.902 Pramuka Penegak

157.168 Pramuka Pandega

Gerakan Pramuka



1500533
HALO BPOM

pusdatin.bpom

pusdatinom.bpom

pusdatinbpom

@pusdatinbpom



No One
Left Behind !

PUSTDATIN

BERTUMBUH BERSAMA, BERTUMBUH LEBIH BAIK



1500533
HALO BPOM



pusdatin.bpom



pusdatinom.bpom



pusdatinbpom



@pusdatinbpom

